



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/48/K/411.013/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/87/K/411.012/2020 TENTANG PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF PEMBAYARAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk lebih mengoptimalkan penerimaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/87/K/411.012/2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pembayaran Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

dh

11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Nganjuk;
17. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/87/K/411.012/2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pembayaran Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/87/K/411.012/2020 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PEMBAYARAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Ketentuan dalam Diktum KEDUA Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/87/K/411.012/2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pembayaran Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Nganjuk, diubah sebagai berikut:

- KEDUA :
1. Penghapusan sanksi administratif pembayaran piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Wajib Pajak selaku Penunggak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 2. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar pokok piutang pajak pada tempat pembayaran yang ditunjuk dan/atau Bank Jatim;
 3. Wajib Pajak yang telah diberikan penghapusan sanksi administratif berdasarkan Keputusan Bupati ini tidak dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

dm

4. Pemberian penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk masa pajak Tahun 2014 sampai dengan sebelum Tahun Anggaran berkenaan.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 20 Februari 2023

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 1968001 199202 1 01

dh.